



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, pada hakekatnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat dalam penanggulangannya baik secara preventif maupun represif;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara optimal perlu ditetapkan ketentuan – ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemakaian alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulanagan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 22 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas/Badan/Kantor adalah dinas/badan/kantor yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kebakaran.
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor adalah kepala dinas/badan/kantor yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kebakaran.
6. Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas – tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
7. Alat Pemadam api adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
8. Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi operasional pemadam kebakaran baik yang konvensional maupun yang modern.
9. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung.

10. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan manusia, seperti rumah tinggal, Balai Pertemuan, Hotel, Kantor, Rumah Sakit, Tempat Peribadatan, Pusat-pusat Perdagangan, Lembaga Per masyarakatan, Toko, Tempat Pendidikan, Industri, Panti Asuhan, Bangunan Umum dan lain sejenisnya.
11. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
12. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 2 lantai.
13. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter atau 8 lantai.
14. Bangunan industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan dan/atau menghasilkan suatu barang.
15. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukkannya untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar, hotel, rumah sakit, mall, pergudangan, pendidikan, lembaga per masyarakatan dan gedung kantor pemerintah.
16. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri perumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
17. Rumah tinggal adalah bangunan yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
18. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
19. Bahan berbahaya adalah setiap zat dan/atau elemen, ikatan atau campuran bersifat mudah menyala atau terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasan dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia dan cepat merambatkan api.
20. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas atau jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.

21. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
22. Pemercik (Sprinkler) otomatis adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilaman temperature mencapai suhu tertentu.
23. Sistem pemadam khusus adalah suatu system pemadam yang ditetapkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering, atau jenis lainnya.
24. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
25. Bahaya kebakaran sedang I (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dan 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
26. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi lebih dan 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
27. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat.
28. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat.
29. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
30. Bantuan Sukarelawan Kebakaran (Balakar)/Bantuan Pemadam Kebakaran (BPK) adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman umum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah kabupaten Nunukan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Nunukan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini mencakup Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, warga masyarakat umum dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada tahap pra kebakaran, saat kebakaran dan pasca kebakaran sesuai ancaman tipologi potensi bahaya kebakaran.

BAB III

PRINSIP DAN TIPOLOGI POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

- (1) Prinsip Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Mengedepankan penyelamatan jiwa dan harta benda;
 - b. Mengurangi resiko kebakaran;
 - c. Mengedepankan preventif;
 - d. Cepat, tanggap dan tepat; dan
 - e. Efektif, efisien dan akuntabel.

Bagian Kedua

Tipologi Potensi Bahaya Kebakaran

Pasal 5

- (1) Tipologi potensi bahaya kebakaran yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat umum dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Pemukiman perumahan penduduk;
 - b. Perkantoran;
 - c. Bangunan dan gedung publik;
 - d. Bangunan perdagangan/Pusat perbelanjaan;
 - e. Hotel/losmen;
 - f. Bangunan dan gedung sekolah dan sarana pendidikan;
 - g. Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya;
 - h. Pabrik dan industri;
 - i. Kendaraan bermotor;
 - j. Lahan dan hutan;
 - k. Kerusakan, aksi sosial dan demonstrasi; dan
 - l. Potensi bahaya kebakaran lainnya.
- (2) Kebakaran adalah kobaran api yang tidak terkendali merupakan ancaman terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta dan/atau asset sumber daya daerah, kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat dan hilangnya mata pencaharian masyarakat.
- (3) Kejadian kebakaran dapat terjadi diakibatkan faktor bencana alam, bencana non alam, bencana aksi sosial dan faktor kelalaian.

BAB IV

PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

- (1) Personil Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. SATGAS DAMKAR (Satuan Petugas Pemadam Kebakaran) merupakan personil/aparat perangkat pemerintah daerah yang mempunyai keahlian dalam melakukan inspeksi, investigasi, pemadaman api, penyelamatan korban jiwa dan asset yang belanjanya dibiayai dari APBD dan sumber lain yang sah;

- b. SATLAKAR (Satuan Sukarela Kebakaran) merupakan petugas pemadam kebakaran dibawah struktur organisasi perusahaan negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Perusahaan Swasta yang mengelola unit usaha gedung publik, rumah sakit, pabrik/industri, hutan, lahan pertambangan, yang belanjanya dibiayai dari perusahaan negara/badan usaha milik negara/derah/perusahaan swasta; dan/atau
 - c. BALAKAR (Bantuan Sukarela Kebakaran) merupakan tumbuh swadaya dari oleh dan untuk masyarakat dalam membantu pencegahan, pemadaman api dan melokalisir api awal kejadian kebakaran di lingkungan pemukimannya sebelum Satgas Damkar tiba.
- (2) Satgas Damkar merupakan jabatan keahlian/profesi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Untuk menjamin jabatan keahlian/profesi Satgas Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Nunukan menyelenggarakan pengadaan, pembinaan PNS/PTT yang memenuhi persyaratan umum, khusus dan standar kualifikasi Satgas Damkar.
- (4) Standar Kualifikasi Satgas Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan pemerintah meliputi :
- a. Pemadam 1;
 - b. Pemadam 2;
 - c. Pemadam 3;
 - d. Inspektur Muda Kebakaran;
 - e. Inspektur Madya Kebakaran;
 - f. Inspektur Utama Kebakaran;
 - g. Penyuluh Muda Kebakaran;
 - h. Penyuluh Madya Kebakaran;
 - i. Investigator Muda Kebakaran;
 - j. Investigator Madya Kebakaran;
 - k. Instruktur Muda Kebakaran;
 - l. Istruktur Madya Kebakaran;
 - m. Operator Mobil Kebakaran;
 - n. Caraka Mobil Kebakaran; dan
 - o. Operator Komunikasi Kebakaran.

- (5) Jenis jabatan standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

- (1) Satgas Damkar dibagi dalam regu dengan minimal 5 orang dipimpin seorang komandan regu.
- (2) Satgas Damkar dalam melaksanakan tanggap darurat, diwajibkan memakai alat pelindung diri.
- (3) Satgas Damkar selain mendapat ASKES juga mendapatkan jaminan asuransi berisiko tinggi/kecelakaan dan kematian dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggarkan dalam APBD.
- (5) Satgas Damkar dalam menjalankan tugasnya bersama dengan Satlakar, Balakar, dikomando langsung oleh kepala damkar dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai komandan lapangan.
- (6) Komandan lapangan dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan instansi terkait dengan mempedomani SOP.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Bentuk sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi :
 - a. Mobil pemadam kebakaran;
 - b. Mesin pompa pemadam kebakaran;
 - c. Mobil penyelamatan (rescue);
 - d. Mobil pendukung operasional;
 - e. Alat evakuasi korban kebakaran;
 - f. Alat pelindung petugas pemadam kebakaran;
 - g. Ketersediaan air;
 - h. Ketersediaan racun api;
 - i. Ketersediaan peralatan pembongkaran penghambat pemadam kebakaran;
 - j. Alat pemadam kebakaran hutan, lahan;
 - k. Alat pemadam kebakaran spesifikasi khusus;

1. Alat deteksi dini perlindungan bahaya kebakaran diluar lingkungan dan didalam gedung publik, perumahan, pusat perbelanjaan, angkutan kendaraan bermotor, hutan dan lahan; dan
 - m. Alat pemadam kebakaran diluar lingkungan dan didalam gedung publik, pusat perbelanjaan, angkutan kendaraan bermotor, hutan dan lahan.
- (2) Untuk menjamin kualitas, efektifitas dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Daerah wajib menggunakan peralatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang – undangan.

BAB VI

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Lingkungan Perumahan

Pasal 9

Setiap warga masyarakat di daerah Kabupaten Nunukan wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 10

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan dapat terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dan jalan lingkungan yang dapat didatangi mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hydrant atau sumur gali atau reservoir atau tandon air kebakaran.
- (3) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas radiasi kebakaran tersebut.

Pasal 11

Penataan lingkungan Perumahan diharuskan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya:

- a. Jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan Unit Pemadam Kebakaran tanpa hambatan;
- b. Tersedianya Hydran, Reservoir ataupun sumur gali; dan
- c. Tersedianya alat komunikasi umum.

Pasal 12

- (1) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan ruman tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi label/tanda yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 13

- (1) Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dan 100 (seratus) meter persegi bila mempergunakan air sebagai bahan pokok harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam Janis CO₂ ukuran 2 (dua) kg atau sederajat.
- (2) Setiap ruangan tertutup dengan luas 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah pipa hydrant menurut jenis dan standard yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Pada setiap pelaksana proyek pembangunan dengan bahaya bahan yang mudah terbakar harus menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
- (2) Pada setiap bangunan dan/atau tempat yang memiliki kemudahan bahaya kebakaran harus diberi tanda-tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk.

Bagian Kedua

Bangunan Industri dan Gudang

Pasal 15

- (1) Setiap bangunan industri wajib menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (portable) ditempatkan dalam jarak maksimum setiap 10 (sepuluh) meter.
- (2) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 100 (seratus) meter persegi harus disediakan 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran ukuran portable minimal jenis CO₂ dengan ukuran minimal 2 (dua) kg.
- (3) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi harus disediakan 1 (satu) unit hydran menurut jenis dan standard yang berlaku yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok dan apabila lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, harus disediakan 2 (dua) unit pipa hydran.
- (4) Penempatan dan pemasangan hydran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), daya semprotnya harus dapat menjangkau seluruh ruangan.
- (5) Luas ruangan bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang luasnya lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, maka jumlah alat pemadam kebakaran yang harus disediakan sesuai dengan perbandingan antara luas permukaan lantai dengan ruangan.

Pasal 16

- (1) Alat pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan dengan rapi.
- (2) System saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (3) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan:
 - a. Bahan bakar cair padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 (tiga) jam.
 - b. Bahan bakar gas harus dibuat terpisah dan bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 (dua) jam.

- (4) Kamar tunggu dan ketel harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 (dua) jam dengan pintu tahan api minimal 2 (dua) jam serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 17

- (1) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia (dry cleaning) harus terbuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis lainnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur temperature yang digunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut.
- (3) Ruang pengasap atau ruang cuci kering kimia (dry cleaning) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.

Pasal 18

Setiap perusahaan kayu harus mengatur tempat pengggajian, pengolahan maupun penyimpanan sehingga tidak menutup kesempatan kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Pasal 19

- (1) Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh peralatan dan/atau perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran.
- (3) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan system pemancar air (sprinkler) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif.
- (4) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.

- (5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detector kebocoran listrik yang dihubungkan dengan alarm otomatis dan system pemadam otomatis.
- (6) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan lainnya yang mudah terbakar dan menguap harus dilengkapi dengan detector gas yang dihubungkan dengan system alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (7) Pemasangan dan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum perlantai.

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali system pemadam api termatik. Harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki grafitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Isi tangki harus minimum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dan kemudian diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kg/centimeter kuadrat.
- (3) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang yaitu 30 (tiga puluh) derajat cecius dibawah suhu rata-rata.
- (4) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gelas.
- (5) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja galpanis atau pipa tuang dengan plens atau pipa tembaga yang harus memenuhi standars industri.

- (6) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.
- (7) Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.

Pasal 22

- (1) Setiap bangunan pabrik wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran, untuk ancaman bahaya kebakaran ruangan dengan ukuran padam minimum 3 (tiga) kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (2) Setiap bangunan pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila mempunyai luas lantai 2000 (dua ribu) meter persegi harus dipasang minimum 2 (dua) titik hydran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 (seribu) meter persegi harus ditambah 1 (satu) titik hydran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran padam 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada jarak jangkauan maksimum 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 800 (delapan ratus) meter persegi harus ditambah minimum 1 (satu) titik hydran.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran padam minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 600 (enam ratus) meter persegi harus dipasang minimum 2 (dua) buah titik hydran dan setiap penambahan luas lantai maksimum 600 (enam ratus) meter persegi harus ditambah minimum 1 (satu) titik hydran.

Pasal 23

Jumlah maksimum jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 24

Setiap ruangan dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan pentilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara yang pemasangannya harus memnuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dan setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadah dan tempat pendidikan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus juga dilindungi dengan unit hydran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) meter persegi harus di pasang minimum 1 (satu) titik hydrant.

Pasal 27

- (1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan system alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alat pemadam api. jenis kimia dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berlaku setiap bangunan umum dan perdagangan.

Pasal 28

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, hydrant kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap peraturan parker terbuka pool kendaraan wajib dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap pool kendaraan harus dilindungi dengan hydrant kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

Setiap instansi penjualan/pengisian bahan bakar minyak, wajib menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bangunan Perumahan

Pasal 30

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran minimum 2 (dua) kg dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.

- (2) Bangunan perumahan sederhana harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran 2 (dua) kg dan ditempatkan dengan jarak 25 (dua lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Bangunan perumahan lainnya harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimum 20 (dua puluh) liter dan setiap tempat.

Pasal 31

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disetiap Rukun Warga (RW) harus menyiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah di jinjing dan tagki/penampung air dengan kapasitas minimum 30 (tiga puluh) liter per kubik.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1000 (seribu) meter persegi harus memasang minimum 1 (satu) titik hydrant.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang system alarm kebakaran otomatis.
- (4) Desa dan/atau Kelurahan wajib membina dan mengawasi daerah tanggung jawabnya terhadap sarana – prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian kelima

Bangunan campuran

Pasal 32

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Bangunan Menengah dan Tinggi

Pasal 33

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran dipergunakan pada bangunan yang dimaksud akan diatur lebih oleh Bupati.

- (2) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan khususnya bangunan menengah dan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (3) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.

BAB VII

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 34

- (1) Pada dasarnya penanggulangan bencana kebakaran adalah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, dan setiap orang perorangan melalui Bantuan Relawan Kebakaran (BALAKAR) dan/atau melalui struktur organisasi perusahaan swasta, BUMN/BUMD, Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan pihak swasta lainnya melalui Organisasi Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) adalah merupakan partisipasi yang aktif.
- (2) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran dapat berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan dilokasi bencana.

Pasal 35

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara aktif mengadakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan melalui panggilan darurat Pos Pemadam Kebakaran setempat.

Pasal 36

- (1) Prioritas penanganan pemadaman kebakaran adalah penyelamatan:
 - a. Jiwa manusia;
 - b. Harta benda; dan/atau
 - c. lingkungan

Pasal 37

- (1) Kebakaran biasa adalah kebakaran bahan-bahan padatan tidak termasuk jenis logam seperti kayu, kertas, karet, kain, dan bahan padatan lain yang mudah terbakar dan dikelompokkan dalam kebakaran kelas A, dan penanggulangannya dapat mempergunakan alat/bahan pemadam pokok seperti air.
- (2) Kebakaran bahan cairan dan gas adalah kebakaran yang diakibatkan dari jenis cairan dan gas yang mudah terbakar seperti minyak tanah, bensin, solar, lemak, gas LPJ/LNG dan sejenisnya dan dikelompokkan dalam kebakaran kelas B, dan penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam busa kimia/form.
- (3) Kebakaran listrik adalah kebakaran yang diakibatkan oleh peralatan listrik yang masih bertegangan seperti kebocoran pada kabel bertegangan, elektronik yang bertegangan, arus pendek listrik, generator listrik dan sejenisnya, dan dikelompokkan dalam kebakaran kelas C, dan penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam serbuk kimia.
- (4) Kebakaran logam adalah kebakaran yang diakibatkan seperti zenk, magnesium, serbuk alumunium, senium, titanium disebut jenis kebakaran kelas D, penanggulangannya menggunakan alat pemadam khusus.

Pasal 38

- (1) Petugas pemadam kebakaran berwenang mengambil air dari sumber air jenis apapun dan milik siapapun ditempat terdekat pada setiap kejadian kebakaran.
- (2) Petugas pemadam kebakaran berwenang bila dianggap perlu merusak sebagian atau seluruh bangunan yang terbakar atau yang berdekatan dengan yang terbakar guna menyelamatkan jiwa orang atau mencegah menjalarnya api ke bangunan-bangunan lain.
- (3) Sebelum petugas yang pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, pimpinan sementara pemadaman kebakaran adalah aparat keamanan dan lurah setempat yang berada ditempat kejadian.
- (4) Setelah petugas yang berwenang tiba ditempat terjadinya kebakaran maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, siapapun dilarang mendekati ataupun berada didaerah berbahaya kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadam tersebut.
- (5) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, pimpinan regu pemadam kebakaran menyerahkan penanganan selanjutnya kepada kepolisian setempat.

Pasal 39

- (1) Secara kelembagaan dan kewenangannya, upaya penanggulangan bencana kebakaran menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk selaku Penanggung jawab tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah akan memberikan pelayanan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan membuka jaringan system informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional pada Pos Wilayah (Poswil) disesuaikan dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja yang ada pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan

Pasal 40

- (1) SKPD yang berwenang dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melakukan inspeksi proteksi kebakaran secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun pada bangunan gedung, pabrik/industri, kompleks perumahan, sekolah, rumah sakit, hotel/losmen, lahan perkebunan, kawasan hutan, pertambangan dan/atau depo pengumpul bahan bakar dan potensi bahaya kebakaran lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya retribusi.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum selain mendapatkan pelayanan inspeksi secara berkala sebagaimana pada ayat (1) dapat juga meminta SKPD yang berwenang dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap peralatan perlindungan bahaya kebakaran dengan ketentuan dapat dikenakan biaya retribusi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- (4) Pelayanan pemeriksaan/inspeksi sebagaimana ayat (1) meliputi :
- a. Penelitian gambar rencana dan/atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung;
 - b. Pengujian peralatan proteksi pasif dan aktif;
 - c. Pengujian peralatan penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
 - d. Pemakaian mobil pompa; dan
 - e. Pemakaian mobil tangga dan motor pompa;
- (5) Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e, diluar penggunaan untuk kejadian kebakaran antara lain penggunaan untuk acara kegiatan seremonial, atraksi, simulasi pelatihan keterampilan tenaga kebakaran.

Bagian Kedua
Pengujian
Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi, memperjualbelikan dan/atau mengimpor bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran serta perlengkapan peralatan pemadam kebakaran lainnya wajib memperoleh/menyertakan/menunjukkan sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari lembaga sertifikasi/lembaga pengujian mutu yang terakreditasi dan diakui dalam bidang Pemadam Kebakaran dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran setempat.
- (2) Sertifikasi uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pihak/lembaga sertifikasi/lembaga pengujian mutu yang terakreditasi.

- (3) Rekomendasi Penjualan/pendistribusian bahan serta perlengkapan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi yang bertanggungjawab dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran setempat, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Kerugian yang diakibatkan karena bahaya kebakaran pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan, kecuali diperjanjikan lain sebelumnya dan/atau atas penyidikan pihak Kepolisian Republik Indonesia terdapat pembuktian lain.
- (2) Dalam hal ini pembuktian terjadinya bahaya kebakaran, SKPD yang berwenang dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yang melampaui wewenang Petugas Penyidik yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

BAB X
PERIJINAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu

Perijinan

Pasal 43

- (1) Pejabat yang ditunjuk, berhak mengeluarkan Rekomendasi dalam hal penataan lingkungan Perumahan, mendirikan bangunan ijin penggunaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk Rekomendasi mendirikan bangunan melalui pengujian bahan/konstruksi yang diproses melalui Laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam harus mendapat tanda plat metal dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sertifikat klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbarui setiap 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk bangunan industri, pada bangunan umum dan perdagangan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan sertifikat klasifikasi bangunan diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilampiri daftar alat pencegah dan pemadam kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Setiap alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala yaitu setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perumahan dan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk perdagangan, industri dan tempat umum dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang memuat uraian-uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Setiap perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di daerah, wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berlaku.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali dengan cara mengajukan permohonan kembali.

BAB XI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 47

Setiap orang atau Badan hukum dilarang :

- a. Mengambil dan/atau menggunakan air dan hydrant/reservoir/tendon (bak) air kebakaran, untuk kepentingan apapun kecuali seijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan akan bahaya kebakaran tanpa ijin/rekomendasi dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan;
- c. Mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar tanpa ijin/rekomendasi dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan;
- d. Memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dan bahaya kebakaran;
- e. Menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- f. Menyimpan benda dan seluloid (bahan untuk membuat plastic, kecuali stalase took dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;
- g. Mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;

- h. Menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian;
- i. Menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak; dan/atau
- j. Menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

Setiap pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelolaan atas penanggung jawab pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Menunda atau tidak diberikan ijin mendirikan bangunan;
- b. Mencabut ijin yang telah dikeluarkan; dan/atau
- c. Menangguhkan atau menutup pelaksanaan pembangunan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Pemilik, Pengelola dan/atau penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap izin yang dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA:
NOMOR 5/2014